

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur peningkatan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak serta melindungi hak-hak anak dan perempuan. Namun, aturan ini tetap memberikan peluang bagi pasangan di bawah umur untuk menikah melalui mekanisme dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perubahan batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan, serta dampak kebijakan ini terhadap pencegahan perkawinan anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, data putusan pengadilan, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan, jumlah permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Selong masih cukup tinggi. Faktor utama yang mendorong pengajuan dispensasi adalah tekanan sosial, budaya, ekonomi, serta kehamilan di luar nikah. Selain itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi didasarkan pada aspek perlindungan anak, kesiapan mental calon pengantin, serta dampak sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk menekan angka perkawinan anak serta memastikan implementasi aturan ini berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan hak anak.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Perkawinan

ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 as an amendment to Law Number 1 of 1974 regulates the increase in the minimum age limit for marriage for men and women to 19 years. This change aims to reduce the number of child marriages and protect the rights of children and women. However, this regulation still provides opportunities for underage couples to marry through a marriage dispensation mechanism submitted to the religious court. This study aims to analyze the implementation of changes to the marriage age limit at the Selong Religious Court, East Lombok Regency, with a focus on the factors underlying the dispensation request, the judge's considerations in granting or rejecting the request, and the impact of this policy on preventing child marriage. The method used is an empirical legal approach, by reviewing laws and regulations, court decision data, and interviews with related parties. The results of the study show that even though the marriage age limit has been increased, the number of marriage dispensation requests at the Selong Religious Court is still quite high. The main factors driving the submission of dispensations are social, cultural, economic pressures, and pregnancy outside of marriage. In addition, the judge's consideration in deciding the dispensation case is based on aspects of child protection, the mental readiness of the prospective bride and groom, and the social impact on society. Therefore, it is necessary to strengthen policies and more intensive socialization to reduce the number of child marriages and ensure that the implementation of this rule runs in accordance with the objectives of protecting children's rights.

Keywords: Marriage Age Limit, Marriage Dispensation